



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : FRANS JANAVOL HUTAJULU
2. Tempat Lahir : Siantar
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 November 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln Asahan KM \$ Desa Purba Uli Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RIKKI HUTABARAT
2. Tempat Lahir : Siantar
3. Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pagar Sinondi Kecamatan Jambur Nauli Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/93/VII/2020/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/94/VII/2020/Reskrim, tanggal 17 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Balige, yang beralamat di Jln. Lintas Sumatera, Balige – Laguboti No.3 Desa Lumban Gaol, Kec. Balige, Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam pda kekuasaannya bukan karena kejahatan yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum karena Para

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FRANS JOVAL HUTAJULU bersama sama dengan RIKKI HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Sitatuan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam pda kekuasaannya bukan karena kejahatan yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 Wib saksi korban RAHMAT SAMOSIR dan Adiknya yaitu saksi DARWIN SAMOSIR sedang berbincang bincang di teras rumah, tiba-tiba datang dua orang yang tidak di kenal yaitu Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT, setelah jumpa dan saling kenal, kedua orang Terdakwa ini ada membawa nasi bungkus dan minta tolong kepada saksi korban untuk numpang makan dan saksi korban mengiyakannya, ketika Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT makan di rumah saksi korban, mereka bercerita akan ke silimbat dengan berjalan kaki untuk ke rumah marga Silaen yang istrinya Boru Manullang, mendengar hal tersebut, adik saksi korban yaitu DARWIN SAMOSIR langsung mengenali siapa yang dimaksud, lalu saksi DARWIN SAMOSIR berinisiatif untuk mengantar kedua saksi tersebut, dan meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Blade dengan Nomor Polisi BB 6559 EB dengan Nomor Rangka MH1JBM11XEK030173 dan Nomor Mesin JBM1E-1029279 atas nama RAHMAT SAMOSIR;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi DARWIN SAMOSIR dengan berbonceng tiga, yang membawa motor adalah ketika Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT di tengah sedangkan saksi DARWIN SAMOSIR duduk di belakang. Lalu kemudian mereka bertiga berangkat menuju silimbat dan menuju rumah yang dimaksud, namun sampai di rumah tersebut ternyata tidak jadi singgah ke rumah tersebut kemudian saksi DARWIN SAMOSIR menyarankan untuk mencari penginapan di Laguboti Kabupaten Toba, sesampainya di Cafe pacat di daerah di Laguboti, lalu Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU meminta uang kepada DARWIN SAMOSIR dengan alasan untuk membeli BBM ke SPBU sekalian ke ATM untuk mengambil uang, lalu saksi DARWIN SAMOSIR memberikan uang Rp 10.000 dan ternyata setelah Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU pergi, Terdakwa II RIKKI HUTABARAT dan saksi DARWIN SAMOSIR tinggal di cafe, lalu kemudian Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU kembali ke Cafe dan memanggil Terdakwa II RIKKI HUTABARAT dan langsung meninggalkan saksi DARWIN SAMOSIR di cafe tersebut, bahwa kemudian Saksi DARWIN SAMOSIR melihat kejadian tersebut dari kejauhan kemudian saksi DARWIN SAMOSIR meminjam sepeda Motor teman dan mengejar para Terdakwa namun tidak berhasil dan kemudian saksi DARWIN SAMOSIR pulang kembali ke rumah dan menceritakan hal ini kepada saksi RAHMAT SAMOSIR;

Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU :

- Merencanakan akan melakukan pencurian;
- Membawa sepeda motor tersebut ke perdagangan;
- Mencari pembeli dan menjual sepeda motor di perdagangan;
- Menerima hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 200.000;

Terdakwa II RIKKI HUTABARAT :

- Merencanakan akan melakukan pencurian;
- Membawa sepeda motor tersebut ke perdagangan;
- Mencari pembeli dan menjual sepeda motor di perdagangan;
- Menerima hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 200.000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Korban RAHMAT SAMOSIR menderita Kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB, yang dibawa lari oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga sepeda motor milik Saksi dibawa lari oleh Para Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Darwin Samosir sedang berbincang-bincang di teras rumah, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal, yaitu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dari arah Porsea berjalan kaki dan menghampiri Saksi dan Darwin Samosir, kemudian Saksi dan Darwin Samosir saling berkenalan dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, saat itu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat ada membawa nasi bungkus dan minta tolong kepada Saksi dan Darwin Samosir untuk menumpang makan dan Saksi mempersilakannya. Kemudian pada saat makan, Saksi dan Darwin Samosir berbincang-bincang dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat mengaku bahwa mereka berdua telah dibohongi oleh temannya, dimana mereka datang dari Sibolga menuju Porsea untuk menemui seseorang. Setelah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tersebut sampai di Porsea, teman yang akan mereka jumpai meminta Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat untuk menunggu di salah satu rumah makan di Porsea, namun teman dari Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat hendak menuju ke rumah teman

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di daerah Silimbat dengan berjalan kaki. Setelah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat bercerita, Saksi menanyakan siapa yang ingin dijumpai di Silimbat, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat mengaku ingin ke rumah marga Silaen yang istrinya Boru Manullang, mendengar hal tersebut adik Saksi yang bernama Darwin Samosir langsung mengenali siapa yang dimaksud oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, sehingga selesai makan Darwin Samosir langsung berinisiatif untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat langsung mengucapkan terimakasih, dan pada saat itu juga adik Saksi yaitu Darwin Samosir meminjam sepeda motor Saksi untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Darwin Samosir, dimana pada saat akan mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, yang mengemudi adalah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sementara Terdakwa II Rikki Hutabarat duduk ditengah dan Darwin Samosir duduk di belakang, kemudian mereka berangkat menuju Silimbat. Selanjutnya sekitar lima belas menit kemudian, Darwin Samosir kembali dengan menumpang angkutan umum dan karena Darwin Samosir kembali tanpa sepeda motor, Saksi kemudian bertanya, “dimana sepeda motor?” dan Darwin Samosir menjawab “sepeda motor telah dilarikan oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat”. Setelah kejadian tersebut, Saksi berusaha untuk meminta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada pihak Adira, namun tidak berhasil hingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tobasa;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tahun 2014 dengan cara di kredit dari Adira Balige dan karena belum lunas, maka yang ada pada Saksi hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan untuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ada pada pihak Adira;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat membawa sepeda motor Saksi akan tetapi Saksi ada menyuruh Darwin Samosir mengantarkan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat ke Silimbat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polres Tobasa sehari setelah Para Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, dan sepengetahuan Saksi Para Terdakwa ditangkap di Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Darwin Zein Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Rahmat Samosir yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB, yang dibawa lari oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga sepeda motor milik abang Saksi yang bernama Rahmat Samosir dibawa lari oleh Para Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Rahmat Samosir sedang berbincang-bincang di teras rumah, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal, yaitu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dari arah Porsea berjalan kaki dan menghampiri Saksi dan Rahmat Samosir, kemudian Saksi dan Rahmat Samosir saling berkenalan dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, saat itu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat ada membawa nasi bungkus dan minta tolong kepada Saksi dan Rahmat Samosir untuk menumpang makan dan Rahmat Samosir mempersilakannya. Kemudian pada saat makan, Saksi dan Rahmat Samosir berbincang-bincang dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat. Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat mengaku bahwa mereka berdua telah dibohongi oleh temannya, dimana mereka datang dari Sibolga menuju Porsea untuk menemui seseorang. Setelah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tersebut sampai di Porsea, teman yang akan mereka jumpai meminta Terdakwa I Frans

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat untuk menunggu di salah satu rumah makan di Porsea, namun teman dari Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat hendak menuju ke rumah teman tersebut di daerah Silimbat dengan berjalan kaki. Setelah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat bercerita, Rahmat Samosir menanyakan siapa yang ingin dijumpai di Silimbat, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat mengaku ingin ke rumah marga Silaen yang istrinya Boru Manullang, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengenali siapa yang dimaksud oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, sehingga selesai makan Saksi langsung berinisiatif untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat langsung mengucapkan terimakasih, dan pada saat itu Saksi meminjam sepeda motor abang Saksi yaitu Rahmat Samosir untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, kemudian Rahmat Samosir menyerahkan sepeda motor kepada Saksi, dimana pada saat akan mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, yang mengemudi adalah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sementara Terdakwa II Rikki Hutabarat duduk ditengah dan Saksi duduk di belakang, kemudian Saksi, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat berangkat menuju Silimbat, lalu sampai di sebuah rumah, kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tidak jadi untuk singgah ke rumah tersebut, kemudian Saksi menyarankan untuk mencari penginapan di Laguboti, Kabupaten Toba, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat melanjutkan perjalanan dan sampai disebuah Cafe Pacat di Laguboti, di Cafe tersebut Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu izin untuk pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan ingin mengambil uang di ATM dan sekalian mengisi bensin ke SPBU, sedangkan Saksi dan Terdakwa II Rikki Hutabarat tetap berada di cafe. Selanjutnya setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kembali dan Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat bergegas pergi mengendarai sepeda motor milik Rahmat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, sehingga melihat kejadian tersebut kemudian Saksi meminjam sepeda motor teman untuk mengejar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, namun tidak bisa Saksi kejar dan akhirnya Saksi mengembalikan sepeda motor tersebut ke pemiliknya, kemudian Saksi kembali ke rumah menggunakan angkutan umum KBT, dan sesampainya di rumah, Saksi menceritakan kepada abang Saksi yaitu Rahmat Samosir bahwa sepeda motor miliknya telah dilarikan oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor dilarikan oleh Para Terdakwa, akan tetapi setelah kejadian tersebut Rahmat Samosir melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polres Toba Samosir dan Saksi mendengar bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Perdagangan karena menjual sepeda motor tersebut di wilayah Perdagangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, abang Saksi yaitu Rahmat Samosir mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Bernard Marpaung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa yang membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Rahmat Samosir;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa adalah pada hari Jumat, 17 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah melakukan penyelidikan tentang kasus pencurian kendaraan sepeda motor yang terjadi di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, Tim Resmob mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut bernama Frans Janavol Hutajulu dan Rikki Hutabarat. Kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat diamankan oleh personil Polsek Bandar Pulau karena dicurigai hendak menjual sepeda motor hasil curian di wilayah hukum Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tobasa berkoordinasi dengan Polsek Bandar Pulau dan bergegas menuju Polsek Bandar Pulau untuk menjemput Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat. Selanjutnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



sekitar pukul 14.00 WIB setelah sampai di Polsek Bandar Pulau, Tim Resmob membawa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat dan kemudian melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan di dapatkan informasi bahwa sepeda motor yang dibawa dari Kecamatan Siantar Narumonda berupa 1 unit Honda Blade Repsol dengan No. Pol BB 6559 ED telah dijual di Kecamatan Perdagangan, Kabupaten Simalungun, melalui seseorang bermarga Pasaribu. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Tim Resmob meluncur menuju Kecamatan Perdagangan dan melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap seseorang yang bermarga Pasaribu tersebut, pada pukul 20.00 WIB, Tim Resmob menemukan marga Pasaribu yg dimaksud yaitu Noris Zet Haris Pasaribu, Noris Zet Haris Pasaribu mengakui membantu menjual sepeda hasil curian tersebut juga melalui seseorang bernama Selamat Sianturi yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya Tim Resmob melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap keberadaan Selamat Sianturi, namun belum membuahkan hasil, kemudian Tim Resmob membawa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, Terdakwa II Rikki Hutabarat dan Noris Zet Haris Pasaribu ke Mako Polres Tobasa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Noris Zet Haris Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan peristiwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat berada di Perumnas Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Saat itu datang Rian Damanik bersama dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dimana Rian Damanik memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat ingin menggadaikan sepeda motor. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat “ini sepeda motor darimana?” dan Terdakwa Frans Janavol Hutajulu menjawab dari Siborong-borong, kemudian Saksi kembali bertanya “ada surat-suratnya?” kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menjawab “kosong”, kemudian Saksi



bersedia membantu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat untuk mencari siapa yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu berangkat dan berputar putar di sekitar perdagangan, kemudian Saksi dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu berhenti di salah satu warung dan bertemu dengan Selamat Sianturi, kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Selamat Sianturi, lalu Selamat Sianturi langsung pergi membawa sepeda motor tersebut lalu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Selamat Sianturi kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu “mau digadaikan berapa?” dan dijawab oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu “berapa pun jadi” kemudian Selamat Sianturi pergi dari tempat tersebut. Kemudian Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Selamat Sianturi kembali lagi dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah digadaikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Selamat Sianturi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dan baru bertemu pertama kali pada saat Rian Damanik membawa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat kepada Saksi saat hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ada bertanya tentang kepemilikan sepeda motor kepada Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu;
- Bahwa Saksi tidak ada menaruh curiga terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut, karena sebelumnya Saksi sudah pernah membantu menggadaikan barang milik orang lain yang pada saat itu juga tidak ada kelengkapan suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Selamat Sianturi menggadaikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Rahmat Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Para Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Toba untuk mencari pekerjaan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa sampai di Kota Porsea, dan mencari teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang bermarga Hutahaeen yang berjualan nenas di pasar Porsea, namun tidak bertemu, sehingga Para Terdakwa menuju kesalah satu warnet yang ada di kota Porsea dan bermain warnet selama dua jam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa keluar dari warnet dan berjalan ke SPBU untuk ke toilet, dari SPBU Para Terdakwa berencana ke Silimbat ke rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Silimbat. Setelah berjalan sekitar 1 (satu) km dari kota Porsea, Para Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa II Rikki Hutabarat mendatangi salah satu rumah makan dan meminta nasi, dan pemilik rumah makan menyerahkan dua bungkus nasi. Setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Silimbat sambil mencari lokasi untuk makan, sekitar 1 (satu) km dari rumah makan, Para Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan rumah sambil minum tuak, sehingga Para Terdakwa berniat untuk makan ditempat tersebut. Kemudian Para Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut dan berkenalan dengan kedua laki-laki tersebut, yaitu Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir. Selanjutnya Para Terdakwa minta tolong agar bisa makan di tempat tersebut, Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir mengizinkan. Pada saat sedang makan kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu bercerita ke Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir, tentang dari mana Para Terdakwa datang dan tujuan Para Terdakwa datang ke Toba, yaitu mau menuju ke Silimbat yaitu ke rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, dimana teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang bermarga Silaen dan istrinya boru Manullang. Selanjutnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, lalu Darwin Zein Samosir tersebut mengenal mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu tersebut, dan Rahmat Samosir meminta Darwin Zein Samosir untuk mengantar Para Terdakwa ke Silimbat, awalnya Para Terdakwa menyatakan tidak perlu diantar, namun Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir tetap berniat untuk mengantar Para Terdakwa, sehingga salah satu dari mereka mengambil sepeda motor dan pada saat akan berangkat, Rahmat Samosir meminta kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu untuk membawa sepeda motor karena marga Darwin Zein Samosir sudah dalam keadaan minum tuak. Selanjutnya Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir menaiki sepeda motor dengan posisi Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang mengendarai motor, ditengah adalah Terdakwa II Rikki Hutabarat dan dibelakang Darwin Zein Samosir. Sesampainya di Silimbat, Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir menuju rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, karena sudah jam 22.00 WIB dan rumahnya sudah tutup, maka Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir tidak berani untuk mengetuk pintu rumah sehingga Darwin Zein Samosir mengajak Para Terdakwa ke cafe. Pada saat Darwin Zein Samosir mengajak Para Terdakwa ke cafe, saat itulah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu berniat untuk melarikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu mengiyakan untuk ke cafe. Sesampainya di cafe, Darwin Zein Samosir dan Terdakwa II Rikki Hutabarat turun, kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu meminta uang kepada Darwin Zein Samosir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengisi minyak sepeda motor dan Darwin Zein Samosir kemudian menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu langsung menuju SPBU Laguboti, selesai mengisi minyak sepeda motor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kembali ke cafe dan langsung mencari Terdakwa II Rikki Hutabarat dan langsung mengajaknya meninggalkan Darwin Zein Samosir dan membawa sepeda motor menuju Pematang Siantar;

- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu langsung menanyakan kepada teman-teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu mengenai siapa yang ingin membeli sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang bersedia membelinya, sehingga Para Terdakwa berniat menuju Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampai di Pardagangan, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa kembali menanyakan siapa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



yang bersedia membeli sepeda motor tersebut, dan orang tersebut membawa Para Terdakwa ke rumah keluarganya namun keluarganya tersebut juga tidak bersedia membelinya. Kemudian karena keluarganya tidak mau membeli sepeda motor, maka orang yang Para Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu untuk bertemu dengan Noris Zet Haris Pasaribu. Pada saat bertemu Noris Zet Haris Pasaribu, Terdakwa II Rikki Hutabarat menunggu di rumah tempat Para Terdakwa bertemu dengan Noris Zet Haris Pasaribu yaitu di salah satu warung, sedangkan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dengan Noris Zet Haris Pasaribu pergi dan berjumpa dengan seorang teman Noris Zet Haris Pasaribu. Ketika Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Noris Zet Haris Pasaribu bertemu dengan teman Noris Zet Haris Pasaribu, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu memberitahukan bahwa hendak menjual sepeda motor, kemudian teman Noris Zet Haris Pasaribu yang mengaku marga Sianturi langsung membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang ingin membelinya. Selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian marga Sianturi datang menjumpai Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Noris Zet Haris Pasaribu, menanyakan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu ingin dijual dengan harga berapa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menjawab berapa pun jadi. Selanjutnya marga Sianturi berangkat lagi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu bahwa sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu terima;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menyerahkan uang kepada Noris Zet Haris Pasaribu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada marga Sianturi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang yang diperoleh dari penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi dua oleh Para Terdakwa masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rikki Hutabarat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Rikki Hutabarat dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II Rikki Hutabarat dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Rahmat Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Para Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar menuju Toba untuk mencari pekerjaan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa sampai di Kota Porsea, dan mencari teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang bermarga Hutahaeen yang berjualan nenas di pasar Porsea, namun tidak bertemu, sehingga Para Terdakwa menuju kesalah satu warnet yang ada di kota Porsea dan bermain warnet selama dua jam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa keluar dari warnet dan berjalan ke SPBU untuk ke toilet, dari SPBU Para Terdakwa berencana ke Silimbat ke rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Silimbat. Setelah berjalan sekitar 1 (satu) km dari kota Porsea, Para Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa II Rikki Hutabarat mendatangi salah satu rumah makan dan meminta nasi, dan pemilik rumah makan menyerahkan dua bungkus nasi. Setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Silimbat sambil mencari lokasi untuk makan, sekitar 1 (satu) km dari rumah makan, Para Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki sedang duduk-duduk di depan rumah sambil minum tuak, sehingga Para Terdakwa berniat untuk makan ditempat tersebut. Kemudian Para Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut dan berkenalan dengan kedua laki-laki tersebut, yaitu Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir. Selanjutnya Para Terdakwa minta tolong agar bisa makan di tempat tersebut, Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir mengizinkan. Pada saat sedang makan kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu bercerita ke Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir, tentang dari mana Para Terdakwa datang dan tujuan Para Terdakwa datang ke Toba, yaitu mau menuju ke Silimbat, ke rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, dimana teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang bermarga Silaen dan istrinya boru Manullang. Selanjutnya mendengar cerita Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, lalu Darwin Zein Samosir tersebut mengenal mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu tersebut, dan Rahmat Samosir meminta Darwin Zein Samosir untuk mengantar Para Terdakwa ke Silimbat, awalnya Para Terdakwa menyatakan tidak perlu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar, namun Rahmat Samosir dan Darwin Zein Samosir tetap berniat untuk mengantar Para Terdakwa, sehingga salah satu dari mereka mengambil sepeda motor dan pada saat akan berangkat, Rahmat Samosir meminta kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu untuk membawa sepeda motor karena marga Darwin Zein Samosir sudah dalam keadaan minum tuak. Selanjutnya Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir menaiki sepeda motor dengan posisi Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu yang mengendarai motor, ditengah adalah Terdakwa II Rikki Hutabarat dan dibelakang Darwin Zein Samosir. Sesampainya di Silimbat, Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir menuju rumah mertua teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, karena sudah jam 22.00 WIB dan rumahnya sudah tutup, maka Para Terdakwa dan Darwin Zein Samosir tidak berani untuk mengetuk pintu rumah sehingga Darwin Zein Samosir mengajak Para Terdakwa ke cafe. Sesampainya di cafe, Darwin Zein Samosir dan Terdakwa II Rikki Hutabarat turun, kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu meminta uang kepada Darwin Zein Samosir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengisi minyak sepeda motor dan Darwin Zein Samosir kemudian menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu langsung menuju SPBU Laguboti, selesai mengisi minyak sepeda motor, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kembali ke cafe dan langsung mencari Terdakwa II Rikki Hutabarat dan langsung mengajak Terdakwa II Rikki Hutabarat meninggalkan Darwin Zein Samosir dan membawa sepeda motor menuju Pematang Siantar;

- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu langsung menanyakan kepada teman-teman Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu mengenai siapa yang ingin membeli sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang bersedia membelinya, sehingga Para Terdakwa berniat menuju Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampai di Pardagangan, Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa kembali menanyakan siapa yang bersedia membeli sepeda motor tersebut, dan orang tersebut membawa Para Terdakwa kerumah keluarganya namun keluarganya tersebut juga tidak bersedia membelinya. Kemudian karena keluarganya tidak mau membeli sepeda motor, maka orang yang Para Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian mengajak Para Terdakwa untuk bertemu dengan Noris Zet Haris Pasaribu. Pada saat bertemu Noris Zet Haris Pasaribu Terdakwa II Rikki Hutabarat menunggu dirumah tempat Para Terdakwa bertemu dengan Noris

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zet Haris Pasaribu yaitu di salah satu warung, kemudian selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menjemput Terdakwa II Rikki Hutabarat;

- Bahwa penjualan sepeda motor Terdakwa II Rikki Hutabarat memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Saksi Rahmat Samosir, dengan kronologis peristiwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Rahmat Samosir bersama dengan Saksi Darwin Samosir yang sedang duduk di teras rumah didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat yang meminta izin untuk menumpang makan. Kemudian pada saat makan, Saksi Rahmat Samosir bersama dengan Saksi Darwin Samosir berbincang-bincang dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat. Saat itu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat bercerita bahwa mereka ingin ke Silimbat yaitu rumah marga Silaen yang istrinya Boru Manullang, mendengar hal tersebut Saksi Darwin Samosir langsung mengenali siapa yang dimaksud oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, sehingga selesai makan Saksi Darwin Samosir langsung menawarkan untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dengan menggunakan motor milik Saksi Rahmat Samosir, kemudian Saksi Rahmat Samosir menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Darwin Samosir, dimana pada saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sementara Terdakwa II Rikki Hutabarat duduk ditengah dan Saksi Darwin Samosir duduk di belakang. Selanjutnya Saksi Darwin Samosir, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat berangkat menuju Silimbat, lalu sampai di sebuah rumah, namun tidak jadi untuk singgah karena rumah sudah tertutup, dan oleh karena itu kemudian Saksi Darwin Samosir bersama dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah cafe di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, di cafe tersebut Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu izin untuk pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan ingin mengambil uang di ATM dan sekalian mengisi bensin ke SPBU. Selanjutnya setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kembali ke cafe untuk mengajak Terdakwa II Rikki Hutabarat untuk pergi dan melarikan sepeda motor milik Rahmat Samosir menuju ke Pematang Siantar. Selanjutnya sesampainya di Pematang Siantar, Para Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor namun tidak ada sehingga melanjutkan perjalanan ke Perdagangan, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumnas Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Saat itu Para Terdakwa dikenalkan kepada Noris Zet Pasaribu oleh Rian Damanik. Kemudian saat bertemu, adapun Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Noris Zet Pasaribu pergi bertemu dengan teman Noris Zet Haris Pasaribu yaitu Selamat Sianturi yang kemudian membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang ingin membelinya, dan kemudian Selamat Sianturi berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan informasi yang Terdakwa II Rikki Hutabarat terima, adapun Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Noris Zet Haris Pasaribu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Selamat Sianturi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Noris Zet Pasaribu serta Selamat Sianturi dan bersisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dan masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rahmat Samosir mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Rahmat Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Para Terdakwa yaitu Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai, sedangkan yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah Terdakwa sebagai pemegang barang menjadikan dirinya seolah-olah sebagai seorang pemegang barang dan penguasa barang sebagaimana penguasa barang sesungguhnya, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya tersebut seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan suatu hal sah dan diatur oleh undang-undang seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa delik pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana menghendaki unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Delik Pasal 372 KUHPidana tidak mempersoalkan latar belakang dari penguasaan Terdakwa-Terdakwa atas suatu barang karena barang tersebut sebelumnya telah ada pada Terdakwa-Terdakwa secara sah atau tidak melawan hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur niat untuk memiliki suatu barang yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB, dan berdasarkan keterangan Saksi dan diakui pula oleh Terdakwa, maka terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Rahmat Samosir, sehingga unsur "barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, yang mana barang tersebut ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adapun pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Rahmat Samosir bersama dengan Saksi Darwin Samosir yang sedang duduk di teras rumah didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat yang meminta izin untuk menumpang makan. Kemudian pada saat makan, Saksi Rahmat Samosir bersama dengan Saksi Darwin Samosir berbincang-bincang dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat. Saat itu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat bercerita bahwa mereka ingin ke Silimbat yaitu rumah marga Silaen yang istrinya Boru Manullang, mendengar hal tersebut Saksi Darwin Samosir langsung mengenali siapa yang dimaksud oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, sehingga selesai makan Saksi Darwin Samosir langsung menawarkan untuk mengantar Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rahmat Samosir, kemudian Saksi Rahmat Samosir menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Darwin Samosir, dimana pada saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, sementara Terdakwa II Rikki Hutabarat duduk ditengah dan Saksi Darwin Samosir duduk di belakang. Selanjutnya Saksi Darwin Samosir, Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat berangkat menuju Silimbat, lalu sampai di sebuah rumah namun tidak jadi untuk singgah karena rumah sudah tertutup, dan oleh karena itu kemudian Saksi Darwin Samosir bersama dengan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah cafe di Laguboti, di cafe tersebut Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu izin untuk pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan ingin mengambil uang di ATM dan sekaligus mengisi bensin ke SPBU. Selanjutnya setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kembali ke cafe untuk mengajak Terdakwa II Rikki Hutabarat untuk pergi dan melarikan sepeda motor milik Rahmat Samosir menuju ke Pematang Siantar. Selanjutnya sesampainya di Pematang Siantar, Para Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor namun tidak ada sehingga melanjutkan perjalanan ke Perdagangan, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumnas Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Saat itu Para Terdakwa dikenalkan kepada Noris Zet Pasaribu oleh Rian Damanik. Kemudian saat bertemu, adapun Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Noris Zet Pasaribu pergi bertemu dengan teman Noris Zet Haris Pasaribu yaitu Selamat Sianturi yang kemudian membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang ingin membelinya, dan kemudian Selamat Sianturi berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu, dan Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Noris Zet Haris Pasaribu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Selamat Sianturi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Noris Zet Pasaribu serta Selamat Sianturi dan bersisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dan masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, adapun Saksi Rahmat Samosir mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Rahmat Samosir, diperoleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa yaitu dalam hal ini Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Darwin Samosir untuk mengisi bensin, namun terhadap hal tersebut Para Terdakwa bukannya



mengembalikan motor tersebut namun seolah-olah sebagai pemilik kemudian membawa lari dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh keuntungan berupa uang hasil gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti pada unsur Ad.2. dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu dan Terdakwa II Rikki Hutabarat dalam melaksanakan perbuatan pada unsur Ad.2 telah melakukan kerjasama dimana atas kerjasama tersebut Para Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan nomor polisi BB 6559 EB milik Rahmat Samosir dan kemudian menggadaikannya dan memperoleh uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I Frans Janavol Hutajulu kepada Noris Zet Haris Pasaribu dan kepada Selamat Sianturi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selain itu uang tersebut digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Noris Zet Pasaribu serta Selamat Sianturi dan bersisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dan masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menyebabkan adanya kerugian materil yang dialami oleh saksi korban, namun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka berdasarkan permohonan tersebut nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rahmat Samosir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Rahmat Samosir;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANS JANAVOL HUTAJULU dan Terdakwa II RIKKI HUTABARAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wisjnu Wardhana, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Blg